



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AWANDRI PATANDEAN Alias KALADI**
Tempat Lahir : Gandangbatu
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 16 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tunden, Lemb. Gandangbatu, Kec. Gandangbatu,
Kab. Tana Toraja
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum Ada
Pendidikan : SMA

Terdakwa di tahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh ;

- Penyidik : Sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d 15 Maret 2018
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d 11 Juni 2018
- Majelis Hakim : Sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d 22 Juni 2018
- Perpanjangan oleh Ketua PN: Sejak tanggal 23 Juni 2018 s/d 21 Agst 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Telah memperhatikan hasil visum et repertum dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari Requisitor Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AWANDRI PATANDEAN Alias KALADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bongkahan pengecoran yang berbentuk batu;
 - 1 (satu) buah pelepak batang pisang.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mempelajari permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AWANDRI PATANDEAN pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Maret 2018 bertempat di Tambuli, Lembang Gandangbatu, Kecamatan Gandangbatu Silanan, Kabupaten Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadali perkara, melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa berpapasan dengan MUSLIMIN Alias SUNDUN, Terdakwa kemudian berkata kepada MUSLIMIN "ta sipatarru mira to mu pokada issangmai" (ayo kita lanjutkan yang kamu bilang kemarin) lalu MUSLIMIN menjawab "apa oda aku ku pokada" (apa yang saya bilang kemarin?), Terdakwa lalu berkata lagi "manggapai mi more-moreina kelenduna" (kenapa kamu batuk-batuk apabila saya lewat) lalu Muslimin menjawab "taek da ku nai more-moreiko" (tidak pernah batuk-batuk terhadap kamu), Terdakwa kembali berkata kepada MUSLIMIN "di akui tu kadanta ke pea muaneki" (kalau laki-laki akui perkataanmu), namun MUSLIMIN menyangkal perkataan Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha mencekik leher MUSLIMIN tetapi tidak berhasil kemudian Terdakwa mengambil sepotong

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Mak



pelepah pohon pisang di jalanan dan langsung memukul MUSLIMIN dan mengenai bagian wajahnya, MUSLIMIN kemudian memegang Terdakwa dan menelengkupkannya ke arah jalanan, sementara Terdakwa tertelungkup tiba-tiba Terdakwa mengambil bongkahan pengecoran yang sudah keras dan memukulkan kepada MUSLIMIN secara berulang-ulang dan mengenai bagian wajah dan kepala MUSLIMIN sehingga kepalanya mengeluarkan darah, setelah itu NYAMIN dan PONG ENDANG datang dan kemudian meleraikan Terdakwa dan MUSLIMIN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, MUSLIMIN mengalami luka pada bagian kepala sesuai dengan visum et repertum nomor : 0301/TU.03.01/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransisca Salombe selaku dokter pada Puskesmas Ge'Tengan, Kecamatan Mengkendek telah melakukan pemeriksaan terhadap MUSLIMIN dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pelipis kanan ada darah;
- Luka memar pada kepala kanan;
- Luka robek pada kepala kanan ukuran dua sampai tiga centimeter.

Luka terjadi akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan di depan persidangan, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

1. Saksi MUSLIMIN Alias SUNDUN,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Awandri Patandean Alias Kaladi terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wita bertempat di jalanan tepatnya di Tambuli, Lemb. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi berpapasan di jalan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "ta sipatarru mira to mu pokada issangmai (ayo kita lanjutkan yang kamu bilang kemarin) lalu saksi menjawab "apa oda aku ku pokada" (apa yang saya bilang kemarin?), Terdakwa mengatakan "manggapai mi more-moreina kelenduna" (kenapa kamu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Mak



batuk-batuk apabila saya lewat) lalu saksi menjawab “taek da ku nai more-moreiko” (tidak pernah batuk-batuk sama kamu), Terdakwa kembali berkata kepada saksi “di akui tu kadanta ke pea muaneki” (kalau laki-laki akui perkataanmu), Terdakwa lalu berusaha mencekik leher saksi tetapi tidak berhasil, Terdakwa lalu mengambil sepotong pelepah pohon pisang di jalanan dan langsung memukul saksi sehingga mengenai bagian wajah, saksi kemudian memegang Terdakwa dan menelungkupkan ke arah jalanan, sementara Terdakwa tertelungkup Terdakwa kemudian memukul saksi dengan bongkahan pengecoran yang sudah keras secara berulang-ulang dan mengenai bagian wajah sehingga bagian kepala saksi mengeluarkan darah selanjutnya datang Nyamin dan Pong Endang melerai saksi dan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi sempat berobat ke Puskesmas Ge'tengan;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan sempat dijahit;
- Bahwa saksi sempat terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa pelepah pohon pisang dan bongkahan pengecoran yang sudah mengeras adalah benar barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memukul saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi KORNELIUS Alias PAPA ENDANG

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Awandri Patandean Alias Kaladi terhadap Muslimin Alias Sundun ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalanan tepatnya di Tambuli, Lemb. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya saksi ada di dalam rumah kemudian anak saksi mengatakan “bapak de tau sibobo iti jiong, tamale ri intoro!” (ada orang berkelahi dibawah, ayo kita pergi lihat) sehingga saksi saat itu turun untuk melihat kejadian itu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa meninju Muslimin sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat jika Terdakwa menggunakan alat dalam melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi berteriak minta tolong kemudian Nyamin datang kemudian meleraikan Terdakwa dan Muslimin;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi BENYAMIN Alias NYAMIN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Awandri Patandean Alias Kaladi terhadap Muslimin Alias Sundun ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalanan tepatnya di Tambuli, Lemb. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan pasti bagaimana Terdakwa memukul Muslimin tetapi pada saat saksi meleraikan saksi melihat ada darah yang keluar dari kepala Muslimin;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah kemudian mendengar ada suara ribut dari arah luar sehingga saksi keluar dari rumah dan melihat jika Terdakwa saat itu sedang dalam keadaan emosi dan mengata-ngatai kepada Muslimin;
- Bahwa saat itu saksi menyuruh Muslimin untuk pulang kerumahnya;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wita bertempat di jalanan tepatnya di Tambuli, Lemb. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja;
- o Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi berpapasan di jalan kemudian Terdakwa berkata kepada Muslimin “ta sipatarru mira to mu pokada issangmai (ayo kita lanjutkan yang kamu bilang kemarin) lalu Muslimin menjawab “apa oda aku ku pokada” (apa yang saya bilang kemarin?), Terdakwa mengatakan “manggapai mi more-moreina kelenduna” (kenapa kamu batuk-batuk apabila saya lewat) lalu Muslimin menjawab “taek da ku nai more-moreiko” (tidak pernah batuk-batuk sama kamu), Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Mak



kembali berkata kepada Muslimin “di akui tu kadanta ke pea muaneki” (kalau laki-laki akui perkataanmu), Terdakwa lalu mengambil sepotong pelepah pohon pisang di jalanan dan langsung memukul Muslimin sehingga mengenai bagian wajah, Muslimin juga saat itu memukul Terdakwa dengan pelepah pohon pisang tersebut, Terdakwa kemudian meninju Muslimin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri, Muslimin memegang Terdakwa dan menelungkupkan ke arah jalanan, sementara Terdakwa tertelungkup, Terdakwa mengambil bongkahan pengecoran kemudian memukul saksi dengan bongkahan pengecoran yang sudah keras tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah sehingga bagian kepala Muslimin mengeluarkan darah selanjutnya Muslimin sempat terjatuh dan kemudian ditendang oleh Terdakwa, tidak lama kemudian datang Nyamin dan meleraikan Terdakwa dan Muslimin;

□ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta yuridis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa AWANDRI PATANDEAN Alias KALADI pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 19.30 bertempat di Tambuli, Lembang Gandangbatu, Kecamatan Gandangbatu Silanan, Kabupaten Tana Toraja melakukan pemukulan terhadap Muslimin Alias Sundun;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berpapasan dengan Muslimin Alias Sundun, Terdakwa kemudian berkata kepada Muslimin “ta sipatarru mira to mu pokada issangmai” (ayo kita lanjutkan yang kamu bilang kemarin) lalu Muslimin menjawab “apa oda aku ku pokada” (apa yang saya bilang kemarin?), Terdakwa lalu berkata lagi “manggapai mi more-moreina kelenduna” (kenapa kamu batuk-batuk apabila saya lewat) lalu Muslimin menjawab “taek da ku nai more-moreiko” (tidak pernah batuk-batuk terhadap kamu), Terdakwa kembali berkata kepada Muslimin “di akui tu kadanta ke pea muaneki” (kalau laki-laki akui perkataanmu), namun Muslimin menyangkal perkataan Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha mencekik leher Muslimin tetapi tidak berhasil kemudian Terdakwa mengambil sepotong pelepah pohon pisang di jalanan dan langsung memukul Muslimin dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Mak



mengenai bagian wajahnya, Muslimin kemudian memegang Terdakwa dan menelengkupkannya ke arah jalanan, sementara Terdakwa tertelungkup tiba-tiba Terdakwa mengambil bongkahan pengecoran yang sudah keras dan memukulkan kepada Muslimin secara berulang-ulang dan mengenai bagian wajah dan kepala Muslimin sehingga kepalanya mengeluarkan darah, setelah itu Nyamin dan Pong Endang datang dan kemudian meleraikan Terdakwa dan Muslimin.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Muslimin mengalami luka pada bagian kepala sesuai dengan visum et repertum nomor : 0301/TU.03.01/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransisca Salombe selaku dokter pada Puskesmas Ge'Tengan, Kecamatan Mengkendek telah melakukan pemeriksaan terhadap Muslimin dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pelipis kanan ada darah;
- Luka memar pada kepala kanan;
- Luka robek pada kepala kanan ukuran dua sampai tiga centimeter.
- Luka terjadi akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdiksi tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang bersifat tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Ad. 1. Unsur **“barangsiapa”**.

Bahwa rumusan kata-kata “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini bernama AWANDRI PATANDEAN Alias KALADI yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana, dimana terdakwa dari awal



pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, Penuntutan maupun dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, **sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

ad. 2. Unsur **“melakukan Penganiayaan”**.

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (H.R Tanggal 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138), untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam bukunya delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakannya, Cetakan Pertama, 1986, Hal. 111).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Tambuli, Lembang Gandangbatu, Kecamatan Gandangbatu Silanan, Kabupaten Tana Toraja Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Muslimin Alias Sundun.

Bahwa awalnya Terdakwa berpapasan dengan Muslimin Alias Sundun, Terdakwa kemudian berkata kepada Muslimin “ta sipatarru mira to mu pokada issangmai” (ayo kita lanjutkan yang kamu bilang kemarin) lalu Muslimin menjawab “apa oda aku ku pokada” (apa yang saya bilang kemarin?), Terdakwa lalu berkata lagi “manggapai mi more-moreina kelenduna” (kenapa kamu batuk-batuk apabila saya lewat) lalu Muslimin menjawab “taek da ku nai more-moreiko” (tidak pernah batuk-batuk terhadap kamu), Terdakwa kembali berkata kepada Muslimin “di akui tu kadanta ke pea muaneki” (kalau laki-laki akui perkataanmu), namun Muslimin menyangkal perkataan Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha mencekik leher Muslimin tetapi tidak berhasil kemudian Terdakwa mengambil sepotong pelepah pohon pisang di jalanan dan langsung memukul Muslimin dan mengenai bagian wajahnya, Muslimin kemudian memegang Terdakwa dan menelungkupkannya ke arah jalanan, sementara Terdakwa tertelungkup tiba-tiba Terdakwa mengambil bongkahan pengecoran yang sudah keras dan memukulkan kepada Muslimin secara berulang-ulang dan mengenai bagian wajah dan kepala Muslimin sehingga kepalanya mengeluarkan darah,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Nyamin dan Pong Endang datang dan kemudian meleraikan Terdakwa dan Muslimin.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Muslimin mengalami luka pada bagian kepala sesuai dengan visum et repertum nomor : 0301/TU.03.01/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransisca Salombe selaku dokter pada Puskesmas Ge'Tengan, Kecamatan Mengkendek telah melakukan pemeriksaan terhadap MUSLIMIN dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pelipis kanan ada darah;
- Luka memar pada kepala kanan;
- Luka robek pada kepala kanan ukuran dua sampai tiga centimeter.

Luka terjadi akibat trauma tumpul. sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis dari keterangan para saksi memberatkan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata mereka telah dapat menerangkan secara runtut dan jelas perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur penganiayaan yang dilakukan kepada saksi korban telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berjalan sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak menyulitkan pemeriksaan dan senyatanya Terdakwa juga tidak pernah dijatuhi pidana dan baru sekarang inilah Terdakwa melakukan tindak pidana (*first offender*) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sebagai orang yang baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, maka pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri. Dalam kasus ini, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu mempengaruhi tingkah laku Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan mampu membebaskan Terdakwa dari “cara” atau “jalan” yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna “membebaskan” menghendaki agar Terdakwa bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu (Sahetapy dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 22-23). Dengan demikian, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu memberikan “kesempatan” kepadanya untuk berbuat lebih baik ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan segala aspek terutama masa depan Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya atau tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari *moral justice, social justice maupun legal justice* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka ringan pada diri korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan U.U.No.8 tahun 1981 (KUHP);

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AWANDRI PATANDEAN Alias KALADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bongkahan pengecoran yang berbentuk batu;
 - 1 (satu) buah pelepak batang pisang.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Juli 2018**, oleh kami, **HENDRA P., SH., MHum.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ZAMZAM ILMI, SH. dan ANENNDER CARNOVA, SH., MHum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARDIANTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **RYANDO W. TUWAIDAN, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Mak



ZAMZAM ILMU, SH.

HENDRA PRAMONO, SH., MHum.

ANENNDER CARNOVA, SH., MHum.

Panitera Pengganti

MARDIANTO, SH.